

# **SISTEM PEMBUKTIAN TERBUKA**

## **DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SECARA LITIGASI**

Oleh: Efa Laela Fakhriah

### **I. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum dalam konsep negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, karenanya negara melalui pemerintah sebagai organ penyelenggara kehidupan bernegara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah pembangunan hukum.

Pembangunan hukum yang merupakan salah satu cara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya harus dilakukan terhadap hukum materiil saja melainkan juga hukum formal dalam hal ini hukum acara perdata. Knyataannya bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan semakin berkembang pula transaksi modern melalui media elektronik, belum diikuti oleh perkembangan hukum secara keseluruhan terutama hukum formal yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi tersebut.

Dewasa ini pemerintah telah banyak melakukan pembangunan hukum melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya hukum materiil guna mengimbangi kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, termasuk diantaranya undang-undang Dokmen Perusahaan, serta undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya juga terdapat ketentuan yang sifatnya formal, yaitu pengaturan mengenai hukum acara dalam hal kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan.

Meskipun demikian, faktanya bahwa pembangunan di bidang hukum hanya terjadi dalam tatanan hukum materiil saja guna menunjang perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, sementara di sisi lain pembaruan di bidang hukum formal (dalam hal ini hukum acara) masih belum direalisasikan. Oleh karena itu pembaruan hukum acara perdata sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan beracara ke pengadilan, dengan

memperhatikan perkembangan alat bukti yang telah digunakan dalam praktik (antara lain bukti elektronik) .

Dengan dilakukannya pembaruan hukum acara perdata yang sudah mengakomodasikan perkembangan alat bukti elektronik seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan praktik, diharapkan dapat tercapai kepastian hukum, setidaknya dalam proses pembuktian perdata di pengadilan. Adanya kepastian hukum yang merupakan salah satu faktor dalam penegakan hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dalam upaya melakukan pembaruan hukum acara perdata, pemerintah telah menyusun Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata yang telah sejak lama dipersiapkan, namun sampai saat ini belum diundangkan menjadi Undang Undang Hukum Acara Perdata yang baru. Meskipun demikian, harus diakui bahwa terdapat beberapa perubahan terkait hukum acara perdata yang mengakomodasi ketentuan dalam hukum acara perdata Belanda (Rv) yang baru, diantaranya pengaturan tentang sistem pembuktian yang terbuka. Hal ini merupakan suatu upaya pembaruan dalam sistem pembuktian perdata, mengingat sistem dalam pembuktian perdata yang berlaku saat ini telah ditentukan bahwa pembuktian adalah sah bila dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam peraturan hukum acara perdata yang berlaku, dengan ditentukan secara limitatif dan kronologis.

## **II. Sistem Pembuktian dalam Perkara Perdata**

Pembuktian adalah tahap terpenting dalam penyelesaian perkara di pengadilan, karena bertujuan untuk membuktikan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian inilah hakim akan memperoleh dasar-dasar atau alasan-alasan untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Acara pembuktian dilakukan baik oleh pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan untuk membuktikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, juga untuk membuktikan adanya suatu hak. Proses pembuktian ini merupakan suatu

susunan kesatuan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, baik itu peristiwa, kejadian maupun hak.

Pembuktian merupakan suatu sistem karena proses pembuktian merupakan suatu susunan kesatuan yang terdiri atas pengertian pembuktian, objek pembuktian (apa yang harus dibuktikan), subjek pembuktian (siapa yang harus membuktikan), asas-asas dalam pembuktian, beban pembuktian, kekuatan pembuktian, dan alat-alat bukti, yang satu sama lainnya saling mendukung, untuk mencapai suatu tujuan yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam perkara (Penggugat dan Tergugat), baik itu peristiwa, kejadian maupun suatu hak.

Pembuktian yaitu upaya penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.<sup>1</sup> Sementara Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam proses pembuktian ada kegiatan untuk membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di persidangan. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya, oleh karena itu masih harus disaring oleh hakim, dipisahkan mana yang penting (*relevant*) bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa yang *relevant* inilah yang harus ditetapkan oleh hakim dan karena itu peristiwa tersebut harus dibuktikan kebenarannya.

Dengan demikian yang harus dibuktikan adalah peristiwanya, bukan hukumnya. Mengenai hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Jadi hakim dalam perkara perdata, terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.<sup>3</sup>

Selain peristiwa, hak juga dapat dibuktikan. Pasal 163 HIR (283 RBg) dengan jelas mengatakan bahwa, ".....siapa yang mengaku mempunyai hak harus

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008, hlm. 55.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, hlm.7. Mohon dilihat juga: Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.62.

<sup>3</sup> *Idem*, hlm.131.

membuktikannya.....”. Dari peristiwa itu, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR atau 189 ayat (3) RBg, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Mengenai siapa yang harus membuktikan (subjek pembuktian) adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara atau sengketa tersebut, karena mereka berkepentingan agar gugatannya tersebut dikabulkan atau ditolak. Pihak yang berkepentingan adalah penggugat dan tergugat, keduanya punya kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan baik dalam gugatannya (bagi Penggugat) maupun dalam jawabannya (bagi Tergugat). Persoalannya adalah kepada siapa pembuktian itu dibebankan untuk pertama kalinya, apakah kepada penggugat atau tergugat. Hal ini berkaitan dengan pembagian beban pembuktian.

Dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya", yang tercantum dalam Pasal 163 HIR (283 RBg). Secara sepintas hal ini tampaknya mudah untuk diterapkan, namun sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.<sup>4</sup> Menurut pemahaman penulis, maksudnya adalah kepada siapa hakim pertama-tama harus membebankan pembuktian, apakah pada penggugat atau tergugat, karena kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan. Dalam hal ini harus dilihat kasus demi kasus menurut keadaan yang konkrit, dan pembuktian hendaknya diwajibkan pada pihak yang paling sedikit terbebani bila dibebani pembuktian.

Berdasarkan asas pembagian beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka pada prinsipnya dalam perkara perdata, penggugatlah yang pertama-tama harus dibebani pembuktian oleh hakim, baru kemudian diberikan kesempatan pada tergugat untuk melakukan pembuktian balik, namun dalam perkembangannya, asas ini tidak dapat diterapkan terhadap setiap sengketa perdata. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti misalnya sengketa lingkungan hidup atau sengketa kesalahan profesi medis, asas ini tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini sistem pembuktian yang berlaku adalah sistem

---

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Maddar Maju, Bandung, hlm.55.

pembuktian terbalik (atau istilah lain: pembalikan beban pembuktian) dengan asas tanggung jawab langsung atau tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*).

Pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa masih harus dinilai, yang berwenang menilai pembuktian adalah hakim. Pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga hakim tidak bebas menilainya. Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim maupun para pihak.

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada hakim dalam menilai pembuktian suatu alat bukti, misalnya keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada hakim untuk menilai pembuktiannya, hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.

Dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, untuk ini terdapat 3 teori, yaitu:<sup>5</sup>

a. Teori Pembuktian Bebas.

Menurut teori ini, penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian.

b. Teori Pembuktian Negatif.

Menurut teori ini harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Di sini hakim dilarang dengan pengecualian. Hal ini diatur dalam Pasal 169 HIR (306 RBg), yang menyebutkan bahwa: "Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tiada alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum."

c. Teori Pembuktian Positif

Di samping adanya larangan, teori ini juga menghendaki adanya perintah kepada hakim. Menurut teori ini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat. Hal ini termaktub dalam Pasal 165 HIR (285 RBg) yang menyebutkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang mempunyai kekuatan bukti yang mengikat bagi semua pihak (termasuk hakim).

---

<sup>5</sup> *Idem*, hlm. 133.

### III. Konsep Sistem Pembuktian Terbuka

Sistem pembuktian terbuka digunakan dalam hukum acara perdata Belanda yang diatur dalam *Burgerlijke Rechtsvordering* (Kitab Hukum Acara Perdata, disingkat Rv) baru yang telah diperbaharui pada 1 Januari 2002. Sejak tahun 1998 secara resmi hukum pembuktiannya tidak lagi menetapkan alat bukti secara limitatif seperti halnya dalam HIR/RBg, melainkan diatur secara umum dan terbuka. *Nieuwe Regeling van Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken* sebagai produk hukum baru di Belanda, antara lain menetapkan:

1. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali undang-undang menentukan lain<sup>6</sup>
2. Penilaian terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim
3. Keabsahan tandatangan dapat dilakukan dengan cara apa saja.<sup>7</sup>

Pasal 152 ayat (1) Rv menyebutkan bahwa pada dasarnya segala jenis alat bukti dapat dipergunakan (diajukan) dalam pembuktian di pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini berarti hukum pembuktian perdata di Belanda menganut sistem terbuka, selain itu juga alat-alat bukti yang tidak tercantum dalam undang-undang diperbolehkan untuk diajukan.<sup>8</sup>

Suatu bukti dapat memiliki kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang mengikat bagi hakim atau mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijs*) dalam arti kekuatan buktinya diserahkan sepenuhnya kepada hakim, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 ayat (2) Rv yang berbunyi: “*De waandering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt*”.

Dengan demikian, dalam hukum acara perdata Belanda, alat bukti dalam perkara perdata tidak lagi ditetapkan secara limitatif dan berurutan, melainkan ditentukan/diatur secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yaitu semua bentuk yang dapat dijadikan bukti merupakan alat bukti yang dapat diajukan di persidangan sepanjang hakim menyetujui dan mengakuinya sebagai bukti.

---

<sup>6</sup> Pasal 197 BRV

<sup>7</sup> Pasal 186 BRV

<sup>8</sup> Pasal 152 ayat (1) Rv: “*Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt.*” Mohon dilihat juga Hugenholtz/Heemskerk, *op.cit.* hlm. 86 yang menyebutkan bahwa: “*In beginsel kan door alle middelen in rechte bewijs worden geleverd, tenzij de wet anders bepaalt. Dit betekent dat de wet een open systeem bevat en ook bewijsmiddelen toelaat die niet in de wet zijn genoemd*”.

Demikian pula halnya dalam hukum pembuktian Singapura, bahwa pembuktian di pengadilan sejauh ini terbuka untuk menerima bentuk-bentuk bukti lainnya selain apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, tidak hanya terikat pada bentuk bukti yang telah ditentukan untuk dapat diajukan di persidangan, tetapi tergantung pada pokok perkara/substansi yang akan dibuktikan di pengadilan. Dengan demikian setiap hal yang disampaikan dalam pembuktian di pengadilan dapat dikelompokkan ke dalam macam-macam bukti sesuai dengan kelompok namanya.

Pada prinsipnya penamaan terhadap kelompok bukti tersebut adalah: *testimony* (bukti kesaksian), *hearsay evidence* (bukti kesaksian berdasarkan hasil pendengaran), *documentary evidence* (bukti surat), *real evidence* (benda sebagai bukti), dan *circumstantial evidence* (bukti yang tidak langsung).<sup>9</sup>

*Testimony*, adalah pernyataan langsung dari saksi yang disampaikan di muka persidangan dan menyampaikan keterangan sebagai bukti tentang kebenaran dari apa yang dituntut. Kesaksian secara langsung (*direct testimony*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernyataan saksi yang menjelaskan kenyataan apa yang ia rasakan, fakta-fakta yang relevan atau peristiwa yang terjadi. Dengan kata lain, kesaksian yang berhubungan dengan fakta-fakta yang dimiliki oleh saksi atau tuntutan perseorangan atau hal-hal yang diketahui pertama kalinya (*first hand knowledge*). Lawan dari kesaksian secara langsung adalah kesaksian tidak langsung yang diperoleh dari hasil pendengaran (*hearsay*).

*Hearsay evidence*,<sup>10</sup> dalam bahasa yang umum *hearsay* digunakan untuk menggambarkan pernyataan, kabar angin biasa yang belum tentu benar. Dalam hukum pembuktian, kata *hearsay* digunakan dalam pengertian yang luas, yaitu dapat diartikan sebagai setiap pernyataan, selain yang disampaikan oleh saksi dengan cara menyampaikan kesaksiannya di persidangan, berdasarkan hasil pendengaran dari pihak lain, baik di bawah sumpah atau janji dan dapat disampaikan secara lisan, tertulis atau dengan tanda dan isyarat, yang disampaikan untuk membuktikan kebenaran pokok perkara.

*Documentary evidence*. Pembuktian dengan surat/dokumen yang terdiri dari surat-surat yang dibuat untuk pemeriksaan di persidangan. Suatu surat/dokumen, yang

---

<sup>9</sup> Adrian Keane, *op.cit*, hlm. 9.

<sup>10</sup> *Idem*, hlm. 550, "*Hearsay evidence is evidence that is not direct, is what a witness testifies in court about what he heard from a third party who is not himself called as a witness*". (*Hearsay* adalah bukti yang tidak langsung, yaitu apa yang disampaikan oleh saksi di pengadilan mengenai apa yang ia dengar dari pihak ke tiga. – terjemahan bebas penulis)

dimaksudkan sebagai bukti, memiliki tidak hanya satu pengertian, yaitu tidak saja hanya berarti sebagai surat/dokumen dalam bentuk tertulis, tetapi juga suatu peta, suatu rencana, grafik, gambar, foto, disk, tape, video tape, film dan klise (*negatives film*).<sup>11</sup> Surat dapat dibuat untuk menunjukkan muatan isinya, keberadaannya, atau bentuk fisiknya. Isi dari bukti surat dapat diterima sebagai pembuktian suatu kebenaran, atau untuk maksud lainnya seperti misalnya untuk membuktikan suatu surat atau untuk menunjukkan apa pikiran penulis surat tersebut.

*Real evidence*, biasanya berbentuk benda atau barang yang dijadikan bukti dalam pemeriksaan di pengadilan, yang dapat digunakan untuk membuktikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, untuk menjelaskan ciri-ciri seorang anak melalui warna kulit atau warna rambut merupakan bukti langsung, sedangkan bukti tak langsung adalah bahwa seseorang yang memiliki karakter yang sama dengan anak itu adalah ayahnya. Macam-macam *real evidence* adalah sebagai berikut: *Material objects* (benda/barang); *the appearance of persons and animal* (orang atau binatang); *the demeanour of witnesses* (sikap/tingkah laku saksi); *documents* (surat-surat); *tape recordings* (tape perekam) dan *pictorial evidence* seperti *photographs* (foto), *x-rays* (sinar x), dan *motion picture* (film); *views* (pendapat/pandangan) dan *demonstration* (demonstrasi) yang disebut juga dengan *demonstrative evidence* seperti misalnya peta, diagram atau model.<sup>12</sup>

*Circumstantial evidence* yaitu bukti tidak langsung yang dapat dibentuk berdasarkan bukti kesaksian, bukti surat atau bukti barang/benda (*real evidence*). Beberapa contoh dari bukti tidak langsung ini adalah: *motive* (alasan/sebab seseorang melakukan suatu perbuatan), *plans and preparatory acts* (rencana dan persiapan suatu perbuatan), *capacity* (kapasitas untuk melakukan suatu perbuatan), *opportunity* (kesempatan), *identity* (identitas).<sup>13</sup>

#### IV. Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata secara Litigasi

Dalam hukum acara perdata menurut sistem HIR, berlaku asas bahwa hakim dalam pembuktian terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) dalam menyelesaikan suatu

---

<sup>11</sup> *Idem*, hlm. 11.

<sup>12</sup> Adrian Keane, *op.cit.* hlm. 240.

<sup>13</sup> *Idem.*, hlm. 15. Lihat juga: Graham C Lilly, *An Introduction to the Law of Evidence*, West Publishing CO, St. Paul, Minn, Virginia, 1996, hlm. 592.

perkara di pengadilan didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, dalam hal ini hukum acara perdata HIR/RBg dan BW, diatur dalam Pasal 164 HIR / 284 RBg / 1866 BW yang menyebutkan alat bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Juga pemeriksaan setempat dalam Pasal 153 HIR dan keterangan saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR.

Dalam perkembangannya kemudian, untuk dokumen suatu perusahaan, pengaturan tentang Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang disimpan dalam bentuk mikrofilm diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik. Dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik tersebut (mikrofilm) dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan munculnya berbagai alat bukti elektronik dalam praktik di masyarakat. Keberadaan berbagai alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, termasuk alat bukti elektronik ini sedikit banyak juga mempengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan terhadapnya di pengadilan.

Perkembangan yang terjadi di Belanda, baik mengenai hukum materil maupun formal, sedikit banyak memberikan implikasi bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pengaruh ini tidak hanya datang dari perubahan yang terjadi di Belanda dengan sistem hukum yang sama (*civil law*), tetapi juga dari sistem hukum *common law* sebagaimana dianut oleh negara Singapura, khususnya yang berkaitan dengan hukum pembuktian perdata menyangkut mengenai bukti elektronik. Di samping itu terdapat pula implikasi lainnya dalam hal mekanisme beracara ke pengadilan yang mulai banyak mengadopsi hukum acara asing, seperti misalnya *class action* dan *actio popularis (citizen law suit)* sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu.

Terjadinya berbagai perubahan yang disebabkan oleh perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum ini, mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana difahami bahwa sistem hukum di Indonesia awalnya berkiblat pada negara-negara *Eropa Continental* dengan sistem *civil law*, seperti misalnya Belanda.

Hal ini disebabkan karena sebagai negara bekas jajahan Belanda, hukum tertulis di Indonesia banyak diadopsi dari hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi, yang sampai saat ini masih banyak yang dijadikan sebagai hukum positif. Namun dalam

perkembangannya, sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat serta kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah terjadi pergeseran kiblat sistem hukum Indonesia yang tidak lagi secara penuh mengarah pada *Eropa Continental* dengan sistem *civil law*, melainkan kombinasi dengan sistem *common law* dari negara-negara *Anglo Saxon*.

Oleh karena itu mengenai pengaturan alat bukti dalam hukum acara perdata yang baru, tidak perlu diatur secara limitatif disebutkan dalam satu pasal seperti halnya dalam hukum acara perdata yang lama (HIR/RBg), karena hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kalau diatur secara limitatif, maka hakim tidak ada kebebasan dalam menemukan hukum sehingga hukum tidak berkembang. Pasal yang mengatur alat bukti hendaknya merupakan norma kabur (*blanket norm*) yaitu norma yang sifatnya umum, sehingga lebih lentur atau mudah disesuaikan (*flexible*) sifatnya dan menjadikan peraturan tersebut panjang masa berlakunya.

Konsep sistem pembuktian terbuka ini sebenarnya telah direncanakan untuk diakomodasi oleh hukum acara perdata Nasional yang akan datang. Dari hasil pengamatan peneliti terhadap Rancangan Undang Undang Tentang Hukum Acara Perdata, diketahui bahwa mengenai pembuktian diatur dalam 67 butir pasal, yang dimulai dari Pasal 80 sampai dengan Pasal 146. Antara lain dalam Pasal 83 ayat (1) dikatakan bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa penilaian terhadap pembuktian diserahkan pada hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Di samping itu juga mengenai pengaturan terhadap alat bukti yang semula diatur secara limitatif dan berurutan dalam satu pasal, menjadi diatur secara terbuka dan terpisah dalam beberapa pasal tersendiri, yang hanya memberikan batasan dan persyaratan tentang alat bukti tersebut. Dengan demikian hakim tidak lagi terikat pada alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang saja untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Karenanya melalui RUU Hukum Acara Perdata ini, diharapkan dapat terjadi perubahan dalam sistem pembuktian sengketa perdata, dari sistem yang semula bersifat tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka dengan pembatasan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

## V. Penutup

Untuk lebih memberikan keleluasaan kepada hakim dan para pihak dalam melakukan pembuktian serta tercapainya kepastian hukum dan keadilan, maka pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan diperbarui, hendaknya tidak ditentukan secara limitatif namun diatur/dirumuskan dalam norma yang sifatnya umum (*blanket norm*), atau bersifat terbuka, sehingga dalam jangka panjang dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti di masyarakat. Seperti misalnya alat bukti elektronik, baik berupa dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti maupun barang bukti. Demikian pula halnya pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, sekalipun tidak disebutkan secara limitatif dalam pengaturannya, namun dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Pengaturan alat bukti secara terbuka, lebih diperuntukkan guna mengakomodasi bentuk alat bukti yang akan muncul di kemudian hari dalam lalu lintas hukum perdata, setelah alat bukti elektronik. Mengingat alat bukti elektronik sudah lama dikenal dan banyak digunakan dalam praktik, maka guna mewujudkan tercapainya kepastian hukum, sudah harus diatur secara tegas dalam hukum acara yang diperbarui kelak. Karenanya dalam hukum acara perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal dengan sistem terbuka, tidak ditentukan secara limitatif tentang apa saja yang dapat dijadikan alat bukti.

Kalau dicermati pengaturan pembuktian dalam RUU Hukum Acara Perdata yang sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan, melalui rencana Pasal 83 RUU Daftar Hukum Acara Perdata telah merencanakan untuk mengatur pembuktian ini secara terbuka. Hal ini dapat dilihat dari bunyinya yang dalam ayat (1) nya menyebutkan bahwa, "Pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain".

## **VI. Daftar Pustaka**

Graham C Lilly, *An Introduction to the Law of Evidence*, West Publishing CO, St. Paul, Minn, Virginia, 1996

Hugenholtz / Heemskerk, *Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht*, eenentwintigste druk, Elsevier Juridisch, Ben Haag, 2006

Keane, Adrian, *The Modern Law of Evidence*, fifth edition, Butterworths, London, Edinburgh, Dublin, 2000

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.